



## PUTUSAN

Nomor : **321/B/TF/2023/PT.TUN.JKT**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

#### **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan

Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Tebet, Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Bambang Sujito, S.H., M.H.;  
Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb;  
Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb;  
Analisis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Wawan Supriawan, S.H.;  
Analisis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 321/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H.;  
Analisis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Yosephine Anastasia, S.H.;  
Analisis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Muhammad Aditya Putra, S.H.;  
Analisis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Martin Santosa, S.H., M.H.;  
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Bagus Prasetyawan, S.H.;  
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Adithya Dwi Prawira, S.H.;  
Analisis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 10, Menteng



Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING/semula TERGUGAT;**

**L A W A N :**

**PT. ERINNA NUSANTARA**, Berkedudukan di Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. ERINNA NUSANTARA Nomor 55 tanggal 12 Maret 2007 dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji. S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-05568.01.01-TH.2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan terakhir kali diubah dengan Akta Pendirian Keputusan Rapat para Pemegang Saham PT. Erinna Nusantara Nomor 75 tanggal 21 Maret 2023 di buat oleh Notaris Sahabuddin Nur, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Makassar dan telah diterima berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0102763 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Erinna Nusantara, tanggal 21 Maret 2023 berdasarkan Pasal 11 ayat (3) akta tersebut mewakili atas hak dan kewenangan selaku Direktur PT. ERINNA NUSANTARA bernama FEBRYANTO MAHRENDRA FACHRY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. ERINNA NUSANTARA, beralamat di Jalan Talasalapang II

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 321/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mangasa Village Kav 11/B6 RT/009 RW/001  
Kel Gunung Sari Kec Rappocini Kota Makassar  
Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Muh. Rustiawan Ardiansyah, S.H.;
2. Joni Nanang Narundana, S.H.;
3. Syawaluddin, S.H.;
4. Ihman, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor  
Hukum “**MRA & PARTNERS**” yang beralamat di  
Jln. Enggano Komp. Ruko Enggano Megah No. 9  
H Tanjung Priok, Jakarta Utara domisili elektronik  
[rustiawanadvokat@gmail.com](mailto:rustiawanadvokat@gmail.com), berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal **17 Mei 2023**;

Selanjutnya disebut sebagai -----  
----- **TERBANDING/semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk  
perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta secara elektronik melalui aplikasi e court Nomor  
**220/G/TF/2023/PTUN.JKT**, tanggal **25 Juli 2023** yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **I. DALAM EKSEPSI**

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

##### **II. Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 321/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



2. Menyatakan batal Tindakan administrasi Tergugat yang tidak melakukan tindakan memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. ERINNA NUSANTARA sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. ERINNA NUSANTARA Nomor : 002/SP-DJMB/EN/IV/2023 Tanggal 29 April 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. ERINNA NUSANTARA sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. ERINNA NUSANTARA Nomor : 002/SP-DJMB/EN/IV/2023 Tanggal 29 April 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.500,00 (tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **220/G/TF/2023/PTUN.JKT** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **220/G/TF/2023/PTUN.JKT**, pada hari **SELASA**, tanggal **25 Juli 2023** dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal **07 Agustus 2023** sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 321/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



220/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal **07 Agustus 2023** agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa sampai dengan perkara ini diputus pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal **13 Oktober 2023** dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : **220/G/TF/2023/PTUN.JKT**, tanggal **25 Juli 2023** yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Tingkat Banding;

atau apabila yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **P E R T I M B A N G A N   H U K U M**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 321/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



pada tanggal **25 Juli 2023**, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat didudukkan sebagai Pembanding, Penggugat sebagai Terbanding dan cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal **07 Agustus 2023** sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 220/G/TF/2023/PTUN.JKT. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal **25 Juli 2023** sampai dengan pengajuan banding pada tanggal **07 Agustus 2023**, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor **363/KMA/SK/XII/2022** tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan Para Pihak, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 321/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 220/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 25 Juli 2023 yang dimohonkan banding haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka Pembanding sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 220/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 25 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 321/B/TF/2023/PT.TUN.JKT





Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2024**, oleh **H. Ariyanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.**, dan **Undang Saepudin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj. Erina Soraya, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.**

**H. Ariyanto, S.H., M.H.**

ttd

**Undang Saepudin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Erina Soraya, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Redaksi .....              | Rp 10.000,00,-         |
| 2. Meterai .....              | Rp 10.000.00,-         |
| 3. Biaya proses banding ..... | <u>Rp 230.000.00,-</u> |
| J u m l a h.....              | Rp 250.000.00,-        |
- Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 321/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)